



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNG PANJANG
Jalan Raya Moh. Taha Nomor 01 Kecamatan Parungpanjang Telp. (021) 597 9148

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421/ /Kpts/IX/2017

Tentang

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAITURRAHMAN**

BUPATI BOGOR

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai dasar hukum operasional kegiatan.
- b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Parungpanjang atas Nama Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non Formal.

Mengingat

1. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1930 No.8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.4 tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Serang dengan mengubah Undang-Undang No.14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 No.31 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2851);
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.09 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.5679);
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeienggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No.23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeienggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.3 Tahun 2003 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 No.127, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor No.8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.19 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.20 Tahun 2008;

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No.24).

10. Peraturan Bupati Bogor No.48 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati No.51 tahun 2013 tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor.49 tahun 2015);
 11. Peraturan Bupati Bogor No.13 tahun 2016 tentang Standar Operasional Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan;
- Memperhatikan
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara PAUD BAITURRAHMAN di Jln.Durian Raya No.1.A Rt.02/06.Perumnas.2 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Lumpang No.01/2007/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Persetujuan atas berdirinya PAUD BAITURRAHMAN di Desa Lumpang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.
 3. Surat Persetujuan Lingkungan/Ketua RT dan RW di Jln.Durian Rt.02/06 Perumnas.2. Desa Lumpang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor atas berdirinya PAUD BAITURROHMAN.
 4. Surat Persetujuan/Rekomendasi dari Kepala UPTP.Dinas Pendidikan Kec.Parungpanjang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengesahkan atas berdirinya PAUD BAITURRAHMAN yang beralamat di Jln.Durian Rt.02/06 Perumnas.2. Desa Lumpang Kec.Parungpanjang Kab.Bogor.
- Kesatu : Memberikan Izin kepada Penyelenggara Lembaga Pendidikan Non formal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama BAITURRAHMAN sebagaimana daftar susunan Penyelenggara terlampir.
- Kedua : Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan dan operasional PAUD sebagaimana dimaksud dikatum kesatu harus berdasarkan Ketentuan dan Peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dictum kedua sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan atau tidak layak melaksanakan kegiatan berdasarkan Evaluasi maka akan dilakukan Penutupan dan Pencabutan Izin ini sebagaimana ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI:PARUNG PANJANG
PADA TANGGAL:12 SEPTEMBER 2017



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bupati Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNG PANJANG

Jalan Raya Moh. Toha Nomor 01 Kecamatan Parungpanjang Telp. (021) 597 8

Lampiran : Surat Keputusan No.421 / 19 /Kpts/IX/2017
Tentang : PEMERI覩AN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAITURRAHMAN

IDENTITAS PAUD DAN NAMA-NAMA PENYELENGGARA PAUD BAITURRAHMAN

I. DATA PAUD:

Nama PAUD : BAITURRAHMAN
Alamat : Jln.Durian No.1.A Rt.02/06 Perumnas.2.
Desa Lumpang Kec.Parungpanjang
Kab.Bogor.

II YAYASAN : Yayasan Pendidikan BAITURRAHMAN
. Ketua Yayasan : Drs.H.Abdul Muthalib.M.Pd

PENGELOLA :

III BENDAHARA :Minhar

III STAF ADMINISTRASI :H.Abdul Muthalib

IV Tenaga Pendidik : Nurhalimah
: Siti Rukiyah

DITETAPKAN DI ; BOGOR
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2017



YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNG PANJANG

Akte Notaris : IDA ADI NINGSIH, SH, No. 1 Tanggal 4 Januari 2017, dengan SK Menkumham RI

Nomor : AHU-00000.AH.01.04 TAHUN 2017. email : abdmuthallib155@gmail.com

No. Rek n/n Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang Bank Muamalat Indonesia Cabang BSD Serpong : 3030071318

PERUMNAS II BUMI PARUNG PANJANG – BOGOR

Jl. Durian Raya No 1A Rt. 001 Rw 06 Desa Lumpang Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor

SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH

Nomor : 002/B/SK/YPBPP/I/2018

Tentang :

**SK. IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BAITURRAHMAN**

Jl. Durian Raya No 1A Rt/Rw : 001/06 Desa Lumpang Kecamatang Parungpanjang
Perumnas II Bumi Parungpanjang –Bogor

Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang – Bogor, setelah :

Menimbang : 1. Bawa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mutlak diperlukan sebagai Pondasi awal bagi perkembangan anak dalam menempuh Pendidikan.

2. Bawa dalam Pasal 3 Akta Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang Nomor 1 tanggal 4 Januari 2017, dijelaskan bahwa Untuk mencapai maksud dan tujuan, Yayasan mendirikan sekolah-sekolah mulai dari pendidikan formal dan nor formal.
3. Bawa dalam pendirian sekolah Paud telah mendapatkan Izin Operasional Paud Baiturrahman dari Pemerintah kabupaten Bogor, Kecamatan Parungpanjang Nomor : 421/19/Kpts/IX/2017.

Mengingat : 1. Undang – Undang No 20 /2003 tentang sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Baiturrahman yang berlokasi di Jl. Durian Raya No 1A Rt/Rw: 001/06 Desa Lumpang Kecamatang Parungpanjang Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor, tanggal 28 Mei 2017.

MEMUTUSKAN :

Pertama : Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang memberikan Izin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kedua : memberikan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban kepada Pengelola PAUD Baiturrahman sepanjang tidak melanggar Ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Ketiga : Surat keputusan ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Keempat : Lampiran dari Keputusan ini bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kelima : Bila mana dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat ketus ini akan ditinjau kembali dan dianggap tidak berlaku.

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNG PANJANG

Akte Notaris : IDA ADI NINGSIH, SH, No. 1 Tanggal 4 Januari 2017, dengan SK Menkumham RI

Nomor : AHU-00000.AH.01.04 TAHUN 2017. email : abdmuthalib155@gmail.com

No. Rek a/n Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang Bank Muamalat Indonesia Cabang BSD Serpong :3030071318

PERUMNAS II BUMI PARUNG PANJANG – BOGOR

Jl. Durian Raya No 1A Rt. 001 Rw 06 Desa Lumpang Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor

Lampiran Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang Bogor

Nomor : 002/B/SK/YPBPP/I/2018

DATA DAN NAMA PENGELOLA PAUD BAITURRAHMAN

Jl. Durian Raya No 1A Rt/Rw : 001/06 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang

Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor

Nama : Drs. H. Abdul Muthalib, M.Pd

Tempat tanggal Lahir : Indramayu, 01 Januari 1955

Agama : Islam

Pendidikan terakhir : S2

Alamat : Jl. Durian II No 19 Rt/Rw : 002/06 Desa Lumpang Kecamatan Parungpanjang Perumnas II Bumi Parungpanjang – Bogor

Ditetapkan di : Parungpanjang
Pada tanggal : 5 Januari 2018

Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahman
Parungpanjang – Bogor



Drs. H. Abdul Muthalib, M.Pd



**NOTARIS & PPAT
IDA ADININGSIH, SH.**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-006 AH.02.02-Tahun 2012

Tanggal 17 Januari 2012

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor: 3077/KEP-17.3/VII/2012

Tanggal 31 Juli 2012



| "PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNG PANJANG "

| "Disingkat YPBPP"

| Nomor: 1

- Pada hari ini Rabu, tanggal empat Januari diawali tujuhbelas (04-01-2017).
– Pada Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat).
– Berhadapan dengan saya, **IDA ADININGSIH, Sufana Hikim**, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh 2 (dua)orang saksi akta yang akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: _____

1. Tuan DRS. BAKRI BAKAR, dilahirkan di Padang, pada tanggal enambelas Agustus seribu sembilanratus empatpuluhan sembilan (16-08-1949), Pensiran, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan Duku II, Nomor 04, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Desa Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3201201608490001 yang berlaku hingga seumur hidup, untuk sementara berada di Jakarta; –
–menurut keterangananya dalam hal ini bertindak untuk, _____
a) untuk diri sendiri; _____
b) Atas kekuatan 2 (dua) Surat Kuasa Dibawah Tangan tertanggal tiga Januari duaribu tujuhbelas (03-01-2017), yang aslinya bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta aktanya, selaku kuasa dari dan oleh karena itu sah mewakili untuk dan atas nama-nama : _____
– Tuan KOMARUDIN, dilahirkan di baturaja, pada tanggal lima Desember seribu sembilanratus empatpuluhan satu (05-12-1961), Pengacara, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Raya Pos Pengumben, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3173050512610006.

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Ya) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, YAYASAN dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

- MAKSUD DAN TUJUAN -

- Pasal 2 -

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:

a. Sosial; -----

b. Keagamaan; -----

c. Kemanusiaan; -----

- KEGIATAN -

- Pasal 3 -

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

a. Sosial: -----

1. Mendirikan sekolah-sekolah mulai dari pendidikan formal dan non formal;-----

2. Mendirikan bala-bala latihan atau kursus-kursus sebagai keterampilan termasuk mengadakan pelatihan kerajinan bagi masyarakat ekonomi lemah, tertinggal dan terpencil; -----

3. Menyelenggarakan bimbingan berwiraswasta, koperasi; -----

4. Mendirikan lahan percantohan bagi masyarakat dan membantu melatih tenaga kerja di daerah dalam bidang pertanian, pengairan, perikanan dan peternakan; -----

5. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelatihan keahlian seperti pelajaran keteknologi, menjahit, las, pertukangan, motor, elektronik; -----

6. Mendirikan panti asuhan, panti jompo dan panti wreda; -----

7. Mendirikan rumah sakit, poliklinik dan laboratorium; -----

**SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH
PAUD BAITURRAHMAN PARUNG PANJANG
BOGOR**

Dengan ini menerangkan bahwa ukuran luas tanah PAUD Baiturrahman adalah sebagai berikut :

Nama Yayasan	: Yayasan Pendidikan Baiturrahman Parungpanjang
RT/RW	: 001/06
Desa	: Lumpang
Kecamatan	: Parungpanjang
Kabupaten	: Bogor
Alamat	: Jl Durian Raya No 1A Perumnas II Bumi Parungpanjang
Luas tanah	: 2.500 M²

Demikian surat keterangan ukuran luas tanah PAUD Baiturrahman kami sampaikan

Parungpanjang, 5 Januari 2018
Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahman
Parungpanjang – Bogor



Drs. H. Abdul Muthalib, M.Pd



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0000086.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNG PANJANG**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA ADININGSIH, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA ADININGSIH, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNG PANJANG disingkat YPBPP tanggal 04 Januari 2017 dengan Nomor Pendataran 5017010432100118 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNG PANJANG disingkat YPBPP;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNG PANJANG disingkat YPBPP berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 04 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA ADININGSIH, SH berkedudukan di KOTA

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM

UMUM,

Freddy Harun





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000086.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG
PENGESAHAN PENDIDIKAN BADAN HUKUM

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAN PARUNG PANJANG

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. BAKRI BAKAR	0
DRS.H. ABDUL MUTHALIB	0
DRS.TAWID MAULANA	0
KOMARUDIN	0
MINHAR	0
MUSLICH	0
ROHMAT	0

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ROHMAT	-	PEMBINA	KETUA
DRS. BAKRI BAKAR	-	PEMBINA	ANGGOTA
DRS.H. ABDUL MUTHALIB	-	PENGURUS	KETUA
DRS.TAWID MAULANA	-	PENGURUS	SEKRETARIS
MINHAR	-	PENGURUS	BENDAHARA
KOMARUDIN	-	PENGAWAS	KETUA
MUSLICH	-	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di jakarta, Tanggal 04 Januari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

